



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 348 KEP/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 214/KEP/HK/2023 TENTANG TIM KERJA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 214/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Kerja Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Pengelola sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 214/KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 214/KEP/HK/2023 Tentang Tim Kerja Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 214/KEP/HK/2023 tentang Tim Kerja Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 214/KEP/HK/2023 Tentang Tim Kerja Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 09 NOVEMBER 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
WASEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kaw
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 348 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2023

TENTANG PENGARAH TIM KERJA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang kegiatan; b. memantau kerja Tim; dan c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

K **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 348 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 NOVEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. mengatur rencana dan jadwal kerja Tim; b. mengoordinir Tim kerja sesuai peruntukannya; dan c. membuat laporan semester.
2	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil ketua	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan; dan b. memantau pelaksanaan sesuai rencana kerja.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam menyusun jadwal pelaksana kegiatan; b. menyiapkan penyelenggaraan/penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dapat berjalan secara baik; dan c. melaksanakan rencana kerja Tim Kerja.
4	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT;
5	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	b. memetakan dan menyelaraskan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Arsitektur dan Peta Rencana Nasional;
6	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinir dan memantau penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman dalam proses integrasi Perangkat Daerah;
7	Maria Gradiana Bili, S.Sos/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. memfasilitasi dan mengoordinir reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;
8	Siman Halisi, AP, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. memantau tindak lanjut reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah; dan
9	Benyamin I. A. Balukh, S.Kom/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	f. melakukan penginputan, pemeliharaan dan pembaruan data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional secara berkala.
10	Halimah Abdullah, SE/ Analis Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Viktor A.O. Ch. Ballo/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

12	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. memetakan dan menyelaraskan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Arsitektur dan Peta Rencana Nasional;</p> <p>c. mengoordinir dan memantau penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman dalam proses integrasi Perangkat Daerah;</p> <p>d. memfasilitasi dan mengoordinir reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;</p> <p>e. memantau tindak lanjut reviu dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah; dan</p> <p>f. melakukan penginputan, pemeliharaan dan pembaruan data Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional secara berkala.</p>
13	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
14	Fian Manafe, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
15	Yuyun Sari Dima, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
16	Ray Kotan/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
17	Yohanes Nahak, ST, MT/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
18	Gregorius Babo, S.Kom/ Asesor SDMA Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19	Santa Ana Trihastuti, S.Kom, MIT/ Pranata Komputer Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20	Periantu Marhendri Sabuna, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21	Tri Selan, S.Kom, M.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22	Freskiren Mone/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
23	Januar I. Fointuna/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
24	Johannes M. Subani/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
25	Anton Laure/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
26	Ernie A. Toelle/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
27	Yohyednos Nako/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

de
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19650927 199011 1 004